



**PENETAPAN**

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Siti Yuliani Binti Paulus Sama**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan.Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Mamat Rahmat Bin Djudju Wachya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

**Mamat Rahmat Bin Djudju Wachya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

**Mamat Rahmat Bin Djudju Wachya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Salinan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 15



**Mamat Rahmat Bin Djudju Wachya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon V**;

**Mamat Rahmat Bin Djudju Wachya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon VI**;

**Mamat Rahmat Bin Djudju Wachya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarunasri Rt 063 No. 09 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon VII**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri, dan anak anak almarhum **Djudju Wachya bin Darmawijaya** (poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris/almarhum/almarhumah)



2. Bahwa pada tanggal 14 Rajab 1402H Pemohon I menikah dengan almarhum Djudju Wachya bin Darmawijaya di KUA kecamatan Soreang Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97 Tanggal 11 mei 1982
3. Bahwa Semasa hidupnya almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawijaya** tiga kali menikah yang bernama **E Rosidah, kemudian Ernawati dan setelah bercerai dengan isteri pertama dan kedua, baru menikah lagi dengan isteri ketiga yaitu Siti Yuliani** dan semasa berumah tangga bertempat tinggal di Jalan Tarunasari/No.09 RT 063 RW 000,Kelurahan Gunung Sari Ilir,Kecamatan Balikpapan Tengah,Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari tiga (3) kali perkawinan tersebut lahir enam orang anak masing masing bernama:
  - Sopiah, lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1969 (anak dengan E Rosidah)
  - Budiana, lahir di Bandung tanggal 08 Januari 1973 (anak dengan Ernawati)
  - Mamat Rahmat, lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1971(anak dengan **Siti Yuliani Siti Yuliani**)
  - Renta Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 22 Maret 1979 (anak dengan **Siti Yuliani Siti Yuliani**)
  - Eka Wachya, lahir di Balikpapan Tanggal 07 mei 1980 (anak dengan **Siti Yuliani Siti Yuliani**)
  - Candra Mila Wachya,lahir di Balikpapan tanggal 11 November 1986 (anak dengan **Siti Yuliani Siti Yuliani**);
5. Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada hari **Sabtu tanggal 22 Juni 2019**(bukti surat kematian dari **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan** nomor **6471-KM-03072019-0002** tanggal **3 Juli 2019**



6. Bahwa kedua orang tua almarhum **Djudju Wachya bin Darmawijaya** yang bernama **Darmawijaya** (ayah) dan maimunah (ibu) telah meninggal dunia secara berbaringan pada **tahun 1985**.
7. Bahwa, almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawijaya** semasa hidup bersama dengan Siti Yuliana ada meninggalkan harta berupa:
  - Uang Tabungan di Bank Central Asia, tbk Cabang Balikpapan dengan no rekening 1910219983 atas nama Djudju Wachya
  - Uang Tabungan di Panin Bank, Cabang Balikpapan dengan no rekening 6202195392 atas nam Djudju Wachya
8. Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhum (**Djudju Wachya**) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil Deposito di Bank BCA dan Panin Bank cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris **Djudju Wachya Bin Darmawjaya** adalah:
  - Siti Yuliani (Istri)
  - Sopiah (anak perempuan)
  - Budiana (anak laki-laki)
  - Mamat Ramat (anak laki-laki)
  - Renta Wachya (anak laki-laki)
  - Eka Wachya (anak laki-laki)
  - Candra mila wachya (anak perempuan)
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Rajab 1402H Pemohon I menikah dengan almarhum Djudju Wachya bin Darmawijaya di KUA kecamatan Soreang Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97 Tanggal 11 mei 1982, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada hari **Sabtu tanggal 22 Juni 2019**(bukti surat kematian dari **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan** nomor **6471-KM-03072019-0002** tanggal **3 Juli 2019**, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat Silsilah keluarga/ ahli waris Djudju Wachya Bin Darmawijaya yang diketahui RT. 063 kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anaknya yang bernama:
  - Sopiah, lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1969
  - Budiana, lahir di Bandung tanggal 08 Januari 1973
  - Mamat Rahmat, lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1971
  - Renta Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 22 Maret 1979
  - Eka Wachya, lahir di Balikpapan Tanggal 07 mei 1980
  - Candra Mila Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 11 November 1986, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);



5. Fotokopi tabungan atas nama Djudju Wachya yaitu:
- Uang Tabungan di Bank Central Asia, Tbk Cabang Balikpapan dengan no rekening 1910219983 atas nama Djudju Wachya
  - Uang Tabungan di Panin Bank, Cabang Balikpapan dengan no rekening 6202195392 atas nama Djudju Wachya, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

**1. Meity Maria Arang binti Yohanes**, umur 60 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa para pemohon adalah istri, dan anak anak almarhum **Djudju Wachya bin Darmawijaya**
- Bahwa pada ta1982 Pemohon I menikah dengan almarhum Djudju Wachya bin Darmawijaya di KUA kecamatan Soreang Kota Bandung,
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawijaya** tiga kali menikah dengan seorang perempuan bernama **E Rosidah, Ernawati dan Siti Yuliani** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Tarunasari/No.09 RT 063 RW 000, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari 3 kali perkawinan tersebut lahir enam orang anak masing masing bernama:  
Sopiah, lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1969  
Budiana, lahir di Bandung tanggal 08 Januari 1973  
Mamat Rahmat, lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1971  
Renta Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 22 Maret 1979



Eka Wachya, lahir di Balikpapan Tanggal 07 mei 1980

Candra Mila Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 11 November 1986

- Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019**;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Djudju Wachya bin Darmawijaya** telah meninggal dunia pada **tahun 1985**.

**2. Titus Topa Arang bin Yohanes**, umur 64 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa para pemohon adalah istri, dan anak anak almarhum **Djudju Wachya bin Darmawijaya**
- Bahwa pada ta1982 Pemohon I menikah dengan almarhum Djudju Wachya bin Darmawijaya di KUA kecamatan Soreang Kota Bandung,
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawijaya** tiga kali menikah dengan seorang perempuan bernama **E Rosidah, Ernawati dan Siti Yuliani** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Tarunasari/No.09 RT 063 RW 000, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari 3 kali perkawinan tersebut lahir enam orang anak masing masing bernama:

Sopiah, lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1969

Budiana, lahir di Bandung tanggal 08 Januari 1973

Mamat Rahmat, lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1971

Renta Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 22 Maret 1979

Eka Wachya, lahir di Balikpapan Tanggal 07 mei 1980

Candra Mila Wachya, lahir di Balikpapan tanggal 11 November 1986



- Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019**;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Djudju Wachya bin Darmawijaya** telah meninggal dunia pada **tahun 1985**.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya dengan mengemukakan alasan bahwa Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019** telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri (Siti Yuliani), dan 6 orang anak kandung:

- Sopiah (anak perempuan)
- Budiana (anak laki-laki)
- Mamat Ramat (anak laki-laki)
- Renta Wachya (anak laki-laki)
- Eka Wachya (anak laki-laki)



- Candra mila wachya (anak perempuan),

Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 11 Mei 1982, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Siti Yuliani adalah istri dari almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawijaya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3., yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Silsilah Keluarga dan Kartu Keluarga didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, Siti Yuliani, dan 6 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara **Djudju Wachya Bin Darmawijaya**, Siti Yuliani dan Nama 6 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019**, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Silsilah Ahli waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup



dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Barat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 5 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019** telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri (Siti Yuliani), dan 6 orang anak yang bernama:

- Sopiah (anak perempuan)
- Budiana (anak laki-laki)
- Mamat Ramat (anak laki-laki)
- Renta Wachya (anak laki-laki)
- Eka Wachya (anak laki-laki)
- Candra mila wachya (anak perempuan),

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni (Marsini) dan (Mujiati) untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019**, karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (Siti Yuliani), dan 6 anak kandung bernama:

- Sopiah (anak perempuan)
- Budiana (anak laki-laki)
- Mamat Ramat (anak laki-laki)
- Renta Wachya (anak laki-laki)
- Eka Wachya (anak laki-laki)
- Candra mila wachya (anak perempuan), (anak kandung), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.5., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Siti Yuliani dengan almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawjaya** mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum Djudju Wachya Bin Darmawijaya telah meninggal dunia pada **tanggal 22 Juni 2019** telah meninggalkan ahli waris yakni seorang istri (Siti Yuliani), dan 6 orang Anak (anak kandung) nama:

- Sopiah (anak perempuan)
- Budiana (anak laki-laki)
- Mamat Ramat (anak laki-laki)
- Renta Wachya (anak laki-laki)
- Eka Wachya (anak laki-laki)
- Candra mila wachya (anak perempuan),

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda berupa tabungan di Bank, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawjaya** dalam masa perkawinannya dengan Siti Yuliani, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara **Djudju Wachya Bin Darmawjaya** dengan Siti Yuliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Djudju Wachya Bin Darmawijaya pada tanggal 22 Juni 2019 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Siti Yuliani, dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) **Djudju Wachya Bin Darmawijaya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11));*

**ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن  
مما تركتم من بعد وصية توصون بها واولدين**

Artinya : *.....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Siti Yuliani sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris **Djudju Wachya Bin Darmawijaya**, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya ( $50\% + (1/8 \times 50\%)$ ) berjumlah 56,25 % bagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- Sopiah (anak perempuan)
- Budiana (anak laki-laki)
- Mamat Ramat (anak laki-laki)
- Renta Wachya (anak laki-laki)
- Eka Wachya (anak laki-laki)
- Candra mila wachya (anak perempuan),

(anak kandung dari almarhum **Djudju Wachya Bin Darmawjaya**) menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Djudju Wachya Bin Darmawjaya** adalah:
  - Siti Yuliani (Istri)
  - Sopiah (anak perempuan)
  - Budiana (anak laki-laki)
  - Mamat Ramat (anak laki-laki)
  - Renta Wachya (anak laki-laki)
  - Eka Wachya (anak laki-laki)

Salinan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Candra mila wachya (anak perempuan);
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 691.000,00( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 zdulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
Ttd.

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Salinan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai \_\_\_\_\_ : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Balikpapan, 14 Juli 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

---

Salinan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)